



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 /KEPMEN-KP/2013
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2013;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 05/P Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2013.

KESATU : Menetapkan Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2013, yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penyusunan peraturan perundang-undangan yang tidak tercantum dalam Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2013, dimungkinkan penyusunannya dengan memperhatikan dasar pembentukannya dan kebutuhan hukum masyarakat.

KETIGA : Peraturan perundang-undangan yang belum dapat ditetapkan pada Tahun 2013, akan menjadi prioritas penyusunan peraturan perundang-undangan pada Tahun 2014.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2013.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2013

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 /KEPMEN-KP/2013
 TENTANG PROGRAM LEGISLASI
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
 PERIKANAN TAHUN 2013

PROGRAM LEGISLASI
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2013

NO	UNIT KERJA	JENIS PERATURAN	JUDUL
1.	DJPT	Peraturan Pemerintah	Kapal Perikanan
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil
		Peraturan Menteri	Ukuran atau Berat Minimum Jenis Ikan yang Boleh Ditangkap
			Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan
			Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas
			Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional
			Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2009 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan
			Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
			Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.13/MEN/2004 tentang Pedoman Pengendalian Nelayan Andon Dalam Rangka Pengelolaan Sumber Daya Ikan
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Rumpon
			Pembatasan Penggunaan Rumpon dan Lampu dalam Operasi Penangkapan Alat Tangkap Purse Seine di ZEEI WPP-NRI 716 dan WPP-NRI 717 dan Laut Lepas
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2010 tentang Log Book Penangkapan Ikan			
2.	DJPB	Peraturan Pemerintah	Pengadaan, Pemasukan, Pengeluaran, Pengedaran Ikan ke Dalam dan/atau Pemeliharaan Ikan
		Peraturan Menteri	Cara Budidaya Ikan yang Baik
			Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik
			Izin Usaha Obat Ikan
			Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan
			Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan

NO	UNIT KERJA	JENIS PERATURAN	JUDUL
			Sistem Perbenihan Perikanan
			Cara Perbenihan Ikan yang Baik
			Penilaian Pengujian Pelepasan Viariedades Ikan
			Larangan Pengeluaran Benih Lobster
			Bantuan Usaha Berbasis Kelompok Masyarakat Bidang Perikanan
		Keputusan Menteri	Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.20/MEN/2003 tentang Klasifikasi Obat Ikan
3.	DJ P2HP	Peraturan Pemerintah	Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan serta Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan
		Peraturan Menteri	Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Republik Indonesia
			Sertifikat Asal Rumput Laut
			Pengendalian Mutu Mutiara yang Masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
			Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Sistem Logistik Ikan Nasional
			Ukuran Ikan Hias yang Boleh Diekspor
			Pengendalian Mutu Ikan Hias yang Keluar dari Wilayah Negara Republik Indonesia
			Market Measure Tuna
			Ukuran Ikan Kerapu yang Boleh Diekspor
			Organisasi dan Tata Kerja BBP2HP
		Keputusan Menteri	Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan
			Pemberlakuan Penerapan Standar Nasional Indonesia
Panitia Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia Untuk Produk Perikanan			
4.	DJ KP3K	Undang-Undang	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		Peraturan Pemerintah	Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3)
		Peraturan Presiden	Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
			Batas Sempadan Pantai
	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar		

NO	UNIT KERJA	JENIS PERATURAN	JUDUL
		Peraturan Menteri	<p>Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p> <p>Tata Cara Penetapan Batas Sempadan Pantai</p> <p>Tata Cara Rehabilitasi</p> <p>Keberlanjutan Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Dalam Reklamasi</p> <p>Perizinan Reklamasi</p> <p>Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penanggulangan Dampak Pencemaran Minyak Terhadap Sumber Daya Pesisir dan Laut</p> <p>Jejaring Kawasan Konservasi Perairan</p> <p>Kemitraan Kawasan Konservasi Perairan</p> <p>Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2010 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan</p> <p>Tata Cara Izin Pemanfaatan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Perairan</p> <p>Tata Cara Izin Pemanfaatan Penangkapan Ikan (IPPI) dan Izin Pemanfaatan Pembudidaya Ikan (IPPBI) di Kawasan Konservasi Perairan</p> <p>Tata Cara Izin Pemanfaatan Penelitian dan Pendidikan di Kawasan Konservasi Perairan</p> <p>Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dikonsumsi untuk Perdagangan</p> <p>Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dikonsumsi untuk Pengembangbiakan</p> <p>Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dikonsumsi untuk Aquaria, Pertukaran, dan Pemeliharaan untuk Kesenangan</p> <p>Pengesahan Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKPN di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. SAP Kepulauan Aru b. SAP Kepulauan Raja Ampat c. SAP Kep. Waigeo Sebelah Barat d. TWP Kepulauan Kapoposang e. TWP Padaido f. TWP Gili Matra g. TWP Laut Banda h. TNP Laut Sawu
		Keputusan Menteri	<p>Penetapan Status Perlindungan Ikan Hiu Paus</p> <p>Penetapan Status Perlindungan Ikan Napoleon Wrasse</p> <p>Penetapan Status Perlindungan Bambu Laut</p> <p>Penetapan TNP Laut Sawu</p>

NO	UNIT KERJA	JENIS PERATURAN	JUDUL
5.	DJ PSDKP	Peraturan Pemerintah	Pemberian Penghargaan Kepada Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan dan Pihak yang Berjasa dalam Upaya Penyelamatan Kekayaan Negara
			Pengawasan Perikanan
		Peraturan Menteri	Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan
			Pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
			Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
			Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
6.	Inspektorat Jenderal	Peraturan Menteri	Pedoman Penanganan Pengaduan dan Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing</i>) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
			Kebijakan Pengawasan
			Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2011 tentang Pedoman Pengawasan Internal
7.	Balitbang KP	Undang-Undang	Kelautan
		Peraturan Presiden	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
			Sentra Hak Kekayaan Intelektual
8.	BPSDM KP	Peraturan Pemerintah	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan
		Peraturan Presiden	Tunjangan Profesi Penyuluh Perikanan
			Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan di Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
		Peraturan Menteri	Kebijakan dan Strategi Penyuluh Kelautan dan Perikanan
			Standar Minimal Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan
			Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan
			Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
			Tata Cara Penilaian, Penyajian dan Orasi Ilmiah bagi Penyuluh Perikanan

NO	UNIT KERJA	JENIS PERATURAN	JUDUL
			Pola Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
			Pola Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
9.	BKIPM	Peraturan Menteri	Tindakan Karantina Ikan di Luar Tempat Pemasukan dan/atau Pengeluaran di Luar Instalasi Karantina
			Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Media Pembawa yang Tergolong Benda Lain Berupa Bahan Patogenik dan Bahan Biologik
			Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
			Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.11/MEN/2011 tentang Instalasi Karantina Ikan
		Keputusan Menteri	Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.03/MEN/2010 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa, dan Daerah Sebarannya
10.	Biro Perencanaan	Peraturan Menteri	Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2014
			Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 yang Dilimpahkan ke Gubernur Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan
			Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2014
			Pedoman Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan
			Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan
			Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan
			Pedoman Penetapan Target dan Realisasi Fisik Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan
			Pedoman pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Minapolitan Kementerian Kelautan dan Perikanan
			Pedoman Umum Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kementerian Kelautan dan Perikanan

NO	UNIT KERJA	JENIS PERATURAN	JUDUL
		Keputusan Menteri	<p>Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2014</p> <p>Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2013-2014</p> <p>Pedoman Umum Penyusunan Manajemen Resiko di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>Pedum Pengumpulan Data Indikator Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>Penetapan Kawasan Minapolitan</p>
11.	Biro Kepegawaian	Peraturan Menteri	<p>Mekanisme Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>Pakaian Seragam di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p>
		Keputusan Menteri	Sistem Presensi Elektronik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
12.	Biro Keuangan	Peraturan Menteri	Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara
13.	Biro Hukum dan Organisasi	Peraturan Presiden	<p>Pengesahan <i>Agreement to Promote Compliance With International Conversation and Managment Measures by Fishing Vessels on The High Seas</i> (Persetujuan untuk Memajukan Penataan Tindakan Pengelolaan dan Konservasi Secara Internasional oleh Kapal Ikan di Laut Lepas)</p> <p>Pengesahan <i>Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Elliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing</i> (Persetujuan Tentang Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur)</p> <p>Pengesahan <i>The Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean</i> (Konvensi tentang Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan Beruaya Jauh di Samudera Pasifik Tengah dan Barat)</p>
		Peraturan Menteri	Tata Cara Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

NO	UNIT KERJA	JENIS PERATURAN	JUDUL
14.	Biro Umum	Peraturan Menteri	Pedoman Umum Pemanfaatan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan
			Pedoman Umum Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Keputusan Menteri	Standardisasi Kendaraan Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
15.	Pusdatin	Peraturan Menteri	Grand Strategi Sistem Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan
			Penyelenggaraan Data, Statistik, dan Informasi (SI) Kelautan dan Perikanan
		Keputusan Menteri	Pembangunan dan Pengembangan Informasi Manajemen (SIM) Kelautan dan Perikanan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono